

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
(Studi kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)

OLEH:
KESIT RAMIA DEVI
NPM.141265810



Jurusan: S-1 Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M

**PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Diajukan Untuk Menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Perbankan
Syariah dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

KESIT RAMIA DEVI

NPM. 141265810

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M. Sy

Pembimbing II : Esty Apridasari, M. Si

Program Strata Satu (S1) Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Nama : **Kesit Ramia Devi**
NPM : 141265810
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018
Pembimbing II


Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Kesit Ramia Devi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Kesit Ramia Devi**
NPM : 141265810
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0096/In.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: "PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)", disusun oleh Kesit Ramia Devi, NPM. 141265810, Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 18 Desember 2018.

Metro, 04 Januari 2019

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy
Penguji I : Drs. M. Saleh, MA
Penguji II : Esty Apridasari, M.Si
Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

**PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)**

ABSTRAK

**Oleh:
KESIT RAMIA DEVI**

Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan dana harus berada pada prioritas utama. Saat bank mengalami masalah dan dicabut izin usahanya maka dana nasabah lah yang pertama kali dijamin LPS. Pembentukan LPS diperlukan untuk memberi rasa aman dan memberikan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada, dengan kebijakan ini pemerintah berharap kondisi sektor keuangan tetap stabil. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum sepenuhnya mengetahui serta belum memahami lebih banyak mengenai apa itu Lembaga Penjamin Simpanan baik fungsi,tugas serta perannya yang sangat penting dalam menjamin dana nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap BPRS Aman Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Direktur BPRS Aman Syariah dan nasabah BPRS Aman Syariah. Semua data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah banyak yang belum memahami secara lebih mendalam tentang LPS, karena kurangnya sosialisasi secara lisan dari pihak BPRS Aman Syariah sehingga LPS belum berberan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun BPRS Aman Syariah telah mengupayakan cara agar memperkenalkan LPS kepada masyarakat atau nasabah, yaitu dengan menyebarkan brosur dan dengan menempelkan poster tempelan tentang LPS yang ditempelkan pada pintu masuk bank. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman nasabah tentang LPS sangat dibutuhkan salah satunya yaitu peran LPS dalam menjamin dana nasabah, karena LPS akan berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat jika masyarakat atau nasabah lebih memahami tentang peran dan fungsi LPS itu sendiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kesit Ramia Devi
NPM : 141265810
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018
Yang Menyatakan



Kesit Ramia Devi
NPM. 141265810

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil... (QS. An-Nisa: 58)*¹

¹ QS. An-Nisa (4): 58

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan ucapan terimakasih melalui skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Kusdi dan Ibunda Suratun yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan anaknya dalam mencapai cita-cita.
2. Kakakku Desti Latifah, adikku Nurul Ancas dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat untuk kelancaran studiku.
3. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy dan Ibu Esty Apridasari, M.Si yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Syariah yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada saya.
5. Sahabat saya Nani Fitriani, Fani Monada Essa Putri, Najah Mustafiroh, Ricca Hardiyanti Sukma, Karunia Dewi, Eka Septianingsih, Lestari Putri Utami, Reza Carvilla dan Maria Ulva.
6. Rekan-rekan mahasiswa/i Jurusan S-1 Perbankan Syariah (PBS) angkatan 2014
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro, Bapak Drs. H. A. Jamil, M. Sy dan Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan serta motivasi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, Desember 2018

Penulis



Kesit Ramia Devi

NPM.141265810

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11

A.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	11
1.	Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan	11
2.	Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan	12
3.	Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan ...	14
B.	Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah	16
1.	Pengertian Kepercayaan	16
2.	Macam-macam Kepercayaan.....	17
3.	Faktor-faktor Kepercayaan	18
C.	Perbankan Syariah	19
1.	Pengertian Perbankan Syariah.....	19
2.	Sejarah Perbankan Syariah	21
3.	Dasar Hukum Perbankan Syariah	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		26
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B.	Sumber Data	27
C.	Teknik Pengumpulan Data	28
D.	Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Kepercayaan Masyarakat Terhadap BPRS Aman Syariah.....	37
C. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Dana Nasabah pada BPRS Aman Syariah Sekampung	42
D. Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah	46
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Asas kepercayaan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan kepercayaan. Bank dalam melaksanakan tugasnya harus amanah, jujur serta menjaga kepercayaan dari masyarakat yang telah diberikan kepadanya sesuai ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*³

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 7

³ QS Al-Anfal (8): 27

Krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan krisis di sektor perbankan. Pada saat itu ada 16 bank yang dibekukan, dilikuidasi dan ada yang di *take over* oleh pemerintah sebagai bank yang tidak sehat. Pembekuan sejumlah bank tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pembekuan dan penglikuidasian sejumlah bank kala itu dinilai sangat merugikan berbagai pihak, para karyawan dirugikan karena di PHK serta nasib nasabah penyimpan dana yang menjadi tidak jelas.⁴

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. SKBI No.30/Kep/Dir/1997 ternyata hanya menempatkan nasabah penyimpan dana pada posisi urutan ke 6 dalam prioritas pembayaran dari hasil penjualan aset bank yang terlikuidasi. Hal itu menunjukkan bahwa peraturan yang ada pada saat itu belum memberikan perlindungan hukum yang baik kepada nasabah penyimpan dana di lembaga perbankan.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengganti fungsi Menteri Keuangan sebagai penjamin simpanan. LPS diperlukan untuk memberi rasa

⁴ Sejarah Perbankan Indonesia, dalam www.bi.go.id diunduh pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 13.00 WIB

⁵Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1996), h. 201

aman dan memberikan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada.⁶

Dalam pasal 4 UU LPS disebutkan fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sedangkan tugas LPS dalam pasal 5 UU LPS adalah:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik⁷.

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin simpanan. Program penjaminan yang dilaksanakan LPS adalah berupa simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan prinsip syariah menjamin simpanan nasabah dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadiah*, tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip

⁶Jeanette Stephani, "Ilmu Hukum Legal Opinion: Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah" No 1 / 2013 h. 1

⁷ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 5

⁸ Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, dalam www.lps.go.id/in/web/, diunduh pada tanggal 25 maret 2018, pukul 13.00 WIB

mudharabah muthlaqah atau *mudharabah muqqayadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

Peraturan untuk peserta Lembaga Penjamin Simpanan adalah setiap bank peserta wajib membayar premi penjamin dan biaya kepesertaan. Untuk premi penjaminan simpanan ditetapkan sebesar 0,1 persen yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari-Juli dan Juli-Desember), sedangkan untuk kepesertaan dipungut sebesar 0,1 persen yang dihitung dari keseluruhan modal bank dan hanya dibayar sekali saja saat bank yang bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan.⁹

Nilai simpanan yang dijamin LPS saat ini adalah sebesar 2 milyar rupiah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank yang semula paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).¹⁰

Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 28

¹⁰ *Ibid.*, h. 29

dana harus berada pada prioritas utama. Saat bank mengalami masalah dan dicabut izin usahanya maka dana nasabah lah yang pertama kali dijamin LPS.

Agar menumbuhkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maka pemerintah memberikan ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.¹¹ Dengan kebijakan ini pemerintah berharap kondisi sektor keuangan tetap stabil. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terdapat dalam suatu bank.

BPRS Aman Syariah sekampung merupakan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang juga merupakan peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam pra survey yang telah dilakukan sebelumnya ternyata Lembaga Penjamin Simpanan turut andil dalam menjaga kesehatan bank tersebut, terhitung LPS sudah melakukan pengecekan kesehatan bank dua kali selama kurun waktu 3 tahun.¹²

Peneliti memilih BPRS Aman Syariah sebagai tempat penelitian karena sebagian besar nasabah bank belum mengetahui apa itu Lembaga Penjamin Simpanan. Masyarakat Sekampung yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan pedagang terlihat masih awam dengan sistem perbankan terutama tentang adanya LPS yang berperan besar dalam menjamin dana nasabah penyimpan dana di bank.

¹¹ *Ibid.*, h. 128

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah

Pada wawancara yang dilakukan saat pra survey, peneliti telah mewawancarai tiga orang masyarakat yang merupakan nasabah BPRS Aman Syariah. Ternyata mereka semua belum mengerti serta belum paham sepenuhnya tentang tugas dan wewenang serta peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan terutama dalam menjamin dana nasabah yang berada di bank tersebut.

Nasabah tersebut beranggapan bahwa dana yang mereka simpan di bank adalah tanggung jawab bank sepenuhnya, baik jika bank dalam keadaan aman atau bangkrut. Mereka masih merasa ragu jika menyimpan uangnya dalam nominal yang cukup besar. Karena mereka takut jika suatu saat bank itu bermasalah, dana yang mereka simpan menjadi tidak aman. Anggapan tersebut mengakibatkan masyarakat terutama yang menjadi nasabah bank belum merasa aman dan percaya menyimpan uangnya di bank meskipun peneliti sudah menjelaskan sedikit tentang dana nasabah yang dijamin LPS.¹³

Selain itu kurangnya sosialisasi dari pihak bank terkait LPS membuat pemahaman nasabah tentang LPS sedikit terbatas. Menurut para nasabah saat pertama kali mereka datang ke bank untuk menabung, mereka tidak diberitahu serta dijelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan terutama oleh *Customer Service* yang pada dasarnya berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah. Satu-satunya bentuk sosialisasi yang dilakukan bank adalah menempelkan poster di pintu masuk bank yang

¹³Hasil wawancara dengan nasabah BPRS Aman Syariah

bertuliskan “Peserta Lembaga Penjamin Simpanan” yang hanya berukuran sebesar kertas A4.¹⁴

Pemahaman masyarakat tentang LPS masih terbatas, padahal LPS sangat berperan dalam menjamin dana nasabah, jika masyarakat lebih paham tentang LPS maka masyarakat akan merasa aman dan percaya menyimpan uangnya di bank dalam nominal yang banyak sekalipun, maka dari itu pihak bank diharapkan mampu lebih banyak dan rutin mensosialisasikan LPS kepada masyarakat. Sehingga diharapkan melalui peran LPS yang ada dalam suatu bank, mampu menumbuhkan serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank terutama pada Perbankan Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabah di BPRS Aman Syariah Sekampung dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Aman Syariah Sekampung)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah

¹⁴ Hasil wawancara dengan nasabah BPRS Aman Syariah

1. Bagaimana Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah pada BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah pada BPRS Aman Syariah Sekampung.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta Perbankan Syariah mengenai peran LPS dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah, sehingga bank mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui peran LPS itu sendiri.

D. Penelitian Relevan

Sebagai peneliti untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan penulis, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi dari saudara Andi Kurniawan (2017), NPM 1312011036, mahasiswa jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas jasa Keuangan Terhadap Penanganan dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah” Pada penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan. perbedaannya yaitu tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu di Kantor OJK Bandar Lampung sedangkan peneliti di BPRS Aman Syariah Sekampung. Peneliti terdahulu melaksanakan penelitian pada tahun 2016 sedangkan peneliti pada tahun 2018. Selain itu peneliti terdahulu meneliti Peran LPS dalam penyelesaian kredit bermasalah sedangkan peneliti dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti peran LPS dalam menumbuhkan, membangun serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap LPS khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat.¹⁵
2. Jurnal dari saudari Annisa Vini Cahyati dari Universitas Bakrie yang berjudul “Analisis Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kesetiaan Nasabah

¹⁵ Andi Kurniawan , “*Peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas jasa Keuangan Terhadap Penanganan dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah*”, skripsi Universitas Lampung , Fakultas Hukum, Tahun 2017

Perbankan Syariah di Jakarta”. Pada penelitian ini perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Jakarta, sedangkan peneliti di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, Lampung. Peneliti terdahulu meneliti pada tahun 2015 sedangkan peneliti 2018. Selain itu peneliti terdahulu meneliti terkait pengaruh kepercayaan terhadap kesetiaan nasabah sedangkan peneliti berfokus pada peran LPS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat nasabah bank. Persamaannya yaitu meningkatkan kepercayaan nasabah bank dengan memberikan rasa aman kepada para nasabah.¹⁶

3. Jurnal dari saudara Inda Rahadiyan, dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal”. Pada penelitian ini perbedaan terletak pada tempat penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya dilakukan di kantor LPS pusat, sedangkan peneliti di BPRS Aman Syariah Sekampung. Peneliti terdahulu meneliti pada tahun 2016 sedangkan peneliti tahun 2018. Selain itu peneliti terdahulu meneliti terkait peran LPS dalam memberikan penanganan dan penyelamatan pada bank gagal sedangkan peneliti tentang peran LPS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Persamaannya yaitu mencari peran LPS dalam

¹⁶ Annisa Vini Cahyati, “Jurnal ilmiah: Analisis Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kesetiaan Nasabah Perbankan Syariah” No 2 / 2015

bank dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Keuangan terutama Perbankan Syariah.¹⁷

¹⁷ Inda Rahadiyan, “Jurnal Hukum Ius Quia Iustum: Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal” No 1 / Januari 2016

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹⁸ Penjaminan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir risiko yang membebani anggaran negara.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada 22 September 2005.¹⁹

Sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun secara agregat. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank baik secara

¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 2 ayat 3

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23

individual (*micro prudential*) maupun secara agregat (*macro prudential*) diperlukan pengawasan perbankan yang efektif.

Keberadaan LPS dalam sistem perbankan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS bertanggungjawab kepada presiden dan dalam kegiatannya merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang LPS.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa LPS adalah lembaga independen, transparan, akuntabel yang berperan menjamin simpanan nasabah penyimpan, bertanggung jawab kepada presiden dan menteri keuangan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya yang dalam kebijakannya tidak dapat dicampurtangani oleh pihak manapun.

2. Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan

²⁰ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 2 ayat 3

diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam keputusan presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan keputusan Presiden nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.²¹

Realisasi pendiri Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

- a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak 1998 melalui Keppres 26 tahun

²¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.5

1998. Program ini, dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan.²²

Akhirnya setelah satu dekade, pada tanggal 22 September 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif sejak Tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi.²³

Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut bertujuan untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk memberikan kepercayaan serta rasa aman masyarakat pada bank sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

a. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
- 2) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik: dan
- 3) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.²⁴

b. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

²² *Ibid.*,

²³ Sejarah pendirian LPS, dalam www.lps.go.id diunduh pada tanggal 1 April 2018, Pukul 10.40 WIB

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 5

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁵

c. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 6 UU LPS, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjamin;
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- 3) Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS;
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf 4);
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- 7) Menunjuk, mengusahakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan; dan
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

Kemudian dalam rangka penanganan dan penyelesaian bank gagal. LPS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS yaitu:

- a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

²⁵ Hari Prasetya, *Mengupas Peran penting LPS dalam Sistem Perbankan*, (Depok: Indie Publishing, 2016), h. 9

- b) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d) Menjual dan/atau mengalihkankan asset bank tanpa persetujuan debitur dan atau/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.²⁶

B. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan adalah seperangkat pikiran mengenai bagaimana sebenarnya dunia dan hal apa yang mungkin terjadi dimasa depan. Dalam terminologi sosiologi kepercayaan bermakna percaya atas beberapa kualitas atau atribut sesuatu atau seseorang, atau kebenaran suatu pernyataan.²⁷

Sedangkan dalam perspektif islam kepercayaan adalah perilaku yang berasal dari kejujuran yang diikuti oleh sikap amanah dan tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Sikap amanah sangat erat kaitannya dengan cara dirinya mempertahankan prinsip dan kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsipnya tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan dan melahirkan nilai manfaat. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 6

²⁷ Daniel Cervone diterjemahkan oleh Aliya tusyani, *Kepercayaan: Teori dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 228

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*²⁸

Kepercayaan adalah satu kelompok keyakinan yang dianut oleh konsumen mengenai karakteristik tertentu dari penyedia serta perilaku masa depan penyedia tersebut.²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah kebenaran dan keyakinan dari seseorang terhadap suatu peristiwa dimana peristiwa itu berasal dari suatu pernyataan yang mengandung harapan serta menguntungkan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang dapat diperoleh melalui interaksi sosial.

2. Macam-macam Kepercayaan

Menurut Mowen dan Minor terdapat tiga jenis kepercayaan seseorang konsumen atau nasabah terhadap sesuatu yang diharapkan yaitu:

a. Kepercayaan atribut produk

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki sebuah atribut khusus yang disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut-objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti barang atau jasa. Melalui kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.

²⁸ QS Al-Anfal (8): 27

²⁹ Eka Yuniarta Affandi dan Eka Sulistyawati, "Peran Kepercayaan Tamu dalam Memediasi Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap loyalitas Pelanggan Hotel Taman Agung" dalam *E-journal Manajemen Unud*, Vol. 4, No.4/2015, h. 1125

b. Kepercayaan manfaat atribut

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-masalah dan memenuhi kebutuhannya dengan kata lain memiliki atribut yang akan memberi manfaat yang dapat dikenal. Hubungan antara atribut dan manfaat ini menggambarkan jenis kepercayaan kedua. Kepercayaan atribut manfaat merupakan persepsi tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan, atau memberi manfaat tertentu.

c. Kepercayaan manfaat objek

Jenis kepercayaan ini dibentuk dengan menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa yang akan memberi manfaat tertentu.³⁰

3. Faktor-faktor Kepercayaan

Kepercayaan didefinisikan sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra yang dipercayai. Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan seseorang konsumen atau nasabah terhadap produsen atau bank ada tiga hal yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*) dan integritas (*integrity*). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁰Nurul Widyawati, "Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Serta Bauran Pemasaran Jasa terhadap Loyalitas Konsumen di Hotel Zakiyah Medan", dalam *Jurnal Ekitas*, Vol. 12/2008, h. 74

- a. Kemampuan (*ability*), dalam hal ini mencakup kemampuan dalam menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Sehingga nasabah merasa puas dan aman pada saat melakukan transaksi.
- b. Kebaikan hati (*benevolence*), kebaikan hati merupakan kemauan dari suatu pihak dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dan konsumen.
- c. Integritas (*integrity*), integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan suatu bank dalam memberikan info kepada nasabah sesuai fakta.³¹

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja dikantor pusat bank

³¹ I Gede Yogi Pramana, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar Bali" dalam *E-journal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.1/2016, h. 719

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.³²

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³³

Bank syariah di dasarkan pada prinsip hukum islam. Sistem bank islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip islam. Bank syariah memiliki tujuan dan operasi dengan tidak memasukan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah institusi atau lembaga yang dijalankan berdasarkan prinsip islam. Prinsip islam yang dimaksud adalah:

- a. Menolak adanya bunga (riba)
- b. Melarang gharar (ketidakpastian, risiko, spekulasi)
- c. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang diijinkan oleh agama Islam)
- d. Mencari keadilan, sesuai etika dan tujuan keagamaan.

Kegiatan usaha bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha

³² Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), h. 30

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 61

patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa (*ijarah*).³⁴

2. Sejarah Perbankan Syariah

Pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Pada saat ini, perkembangan bnk syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.³⁵

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

³⁴ *Ibid.*, h. 31

³⁵ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 97

Pada akhir tahun 1990an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.³⁶

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi, sampai dengan jasa kartu kredit.³⁷

Tanggal 16 Juli 2008, disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengesahan Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih baik. Salah satu hal krusial dalam undang-undang ini yang mampu mengakselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terkait pemisahan

³⁶ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 11

³⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 14

(*spin-off*) unit usaha syariah, baik secara sukarela maupun wajib apabila asset unit usaha syariah telah mencapai 50% aset bank induknya.³⁸

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut UU No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Kehadiran perbankan yang berbasis nilai dan penerapan islam telah membuktikan daya tahannya dalam melalui masa krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, walaupun hanya didasarkan pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Dengan keberhasilan perbankan tersebut maka pemerintah mengkokohkan kehadirannya dengan mengaturnya lebih jauh melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.³⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan

³⁸ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan.*, h. 106

³⁹ Jundiandi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (UIN: Malang Press),

perbankan.⁴⁰ Pengakuan secara yuridis tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁴¹

Bank syariah dan Bank Muamalat serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang secara garis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 39

⁴¹ Zainuddin, *Hukum Perbankan.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

bentuk kredit/ bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
- 4) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).⁴²

⁴² *Ibid.*, h. 5

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang , interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴³ Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang. Penelitian ini di lakukan di BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan apa yang diamati. Penelitian deskriptif di lakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian diskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang di lakukan untuk

⁴³ Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 4

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.75

memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu. Di dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

B. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁵ Sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁴⁶ Sumber data penelitian ini adalah Direktur BPRS Aman Syariah Bapak Sugiyanto dan 6 nasabah BPRS Aman Syariah sedangkan data primer di dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Bapak Sugiyanto dan 6 nasabah BPRS Aman Syariah.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

⁴⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 103

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.⁴⁷ Sumber data sekunder bisa diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang lain bersumber dari *literature*, buku-buku, serta dokumen perusahaan.

Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Perbankan Syariah, seperti karangan Hari Prasetya yang berjudul Mengupas Peran Penting LPS dalam Sistem Perbankan, Adrian Sutedi (Apek Hukum LPS), Nur Rianto Al Arif (Lembaga Keuangan Syariah) serta buku-buku terkait lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Di dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan

⁴⁷*Ibid.*

maka peneliti akan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yang dalam pelaksanaannya peneliti sudah membawa pedoman tentang apa-apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar.⁴⁸

Peneliti akan mewawancarai direktur BPRS Aman Syariah Bapak Sugiyanto dan 6 orang yang merupakan nasabah BPRS Aman Syariah. Teknik pengambilan sampel untuk 6 nasabah adalah menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan yaitu mengambil sampel dengan karakteristik tertentu.⁴⁹ Kriteria pengambilan sampel berdasarkan karakteristik 6 nasabah tersebut akan dikelompokkan berdasarkan profesi serta lamanya menabung dari masing-masing nasabah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁰ Data itu bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dapat dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.29

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian..*, h.183

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 124

diteliti.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti melihat isi dokumen BPRS Aman Syariah Sekampung berupa sejarah singkat dan struktur organisasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari BPRS Aman Syariah akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵² Teknik ini dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan

Di dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkret yang berupa Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 231

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Sejarah BPRS Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Dan kedua adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.⁵³

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di

⁵³Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

mana BPRS sebagai *Community* bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi berdirinya PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur adalah karena 4 (empat) alasan, yaitu keinginan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, keunggulan sistem operasional yang berbasis syariah dalam rangka mengedepankan moralitas sehingga diharapkan menjadikan solusi dan alternatif masyarakat dalam bertransaksi dengan penuh keadilan dan transparasi, adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia (BI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta adanya lembaga penjamin simpanan.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka di

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018..

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah sebagai community bank. Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.⁵⁵

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

b. Perkembangan BPRS Aman Syariah Sekampung

Pada saat penulis melakukan penelitian pada Bank Aman Syariah Lampung Timur Provinsi Lampung pada bulan Oktober 2018. Jumlah pengurus PT BPRS Aman Syariah sebanyak 6 (enam) orang dan karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang serta nasabah tabungan sebanyak 4962 orang, dan nasabah pembiayaan sebanyak 360 orang.⁵⁶

c. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung

1) Visi

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung dan sekitarnya melalui pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Misi

a) Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


⁵⁶Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

- b) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c) Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d) Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e) Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Lampung Timur, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2018.

2. Bagan Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung.⁵⁸

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPRS AMAN SYARIAH**



⁵⁸ Dokumentasi BPRS Aman Syariah Sekampung

B. Kepercayaan Masyarakat Terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung

BPRS Aman Syariah adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang beralamat di Jalan Raya Sumber Gede Sekampung Lampung Timur. Pada saat pertama kali beroperasi yaitu pada tahun 2014 BPRS Aman Syariah telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat yang merupakan warga Lampung Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan selalu bertambahnya jumlah nasabah yang menabung setiap tahunnya hingga saat ini jumlah nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung adalah sebanyak 4962 orang.⁵⁹

Menurut Bapak Sugiyanto, kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung tidak datang begitu saja. Bahkan di Lampung Timur terdapat beberapa Bank Konvensional yang sudah mempunyai nama besar pada dunia Perbankan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi alasan BPRS Aman Syariah tidak mudah dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat agar mau menabung dan berinvestasi di BPRS Aman Syariah.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPRS Aman Syariah dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu hal yang mendasar adalah melakukan promosi dan strategi marketing yang menarik agar dapat diterima masyarakat dengan baik. Strategi marketing yang dilakukan adalah dengan mengenalkan BPRS Aman Syariah sebagai bank pembiayaan syariah yang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

sistem kerjanya menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip yang sesuai dalam agama Islam dengan sistem bagi hasil.

Menurutnya pelayanan yang baik dari bank dan konsistensi bank juga turut andil dalam meningkatkan kepercayaan nasabah serta kepatuhan bank pada standar perbankan yang dilaksanakan dengan baik. BPRS Aman Syariah selalu berusaha melakukan pelayanan prima, contohnya selalu menerapkan salam dan sopan santun serta tidak membedakan nasabah berdasarkan kelas sosial. Oleh karena itu BPRS Aman Syariah selalu membekali para karyawannya dengan SDM yang baik.

Lebih lanjut Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga turut membangun serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung. Tanggapan nasabah tentang LPS juga baik, LPS juga turut memberikan rasa aman kepada nasabah sehingga nasabah khususnya peminat deposito semakin bertambah. Oleh karena itu setiap melakukan promosi tidak lupa BPRS Aman Syariah mencantumkan pemberitahuan bahwa BPRS Aman Syariah merupakan bank yang telah dijamin Lembaga Penjamin Simpanan khususnya pada brosur-brosur yang dibagikan.⁶⁰

Hal tersebut cukup berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung, bisa dilihat dari bertambahnya jumlah nasabah setiap tahun bahkan BPRS Aman Syariah sudah

⁶⁰ *Ibid.*,

mempunyai 4962 nasabah sampai tahun ini, BPRS Aman Syariah telah mengalami penambahan sekitar 2191 nasabah dibanding pada saat pertama kali beroperasi yaitu pada tahun 2014-2015.⁶¹

Peneliti juga telah mewawancarai 6 nasabah BPRS Aman Syariah terkait kepercayaannya kepada BPRS Aman Syariah sehingga memutuskan untuk menabung di BPRS Aman Syariah. Peneliti mewawancarai nasabah dengan profesi yang berbeda dan tahun menabung yang berbeda untuk mengetahui tingkat kepercayaan masing-masing nasabah.

1. Bapak Agus dan Ibu Sumarsini (Pedagang)

Bapak Agus adalah nasabah BPRS Aman Syariah yang berprofesi sebagai pedagang, beliau telah menjadi nasabah BPRS Aman syariah selama 2 tahun, beliau mengatakan memilih BPRS Aman Syariah sebagai tempat menabung karena hasil rekomendasi dari tetangga yang juga merupakan nasabah BPRS Aman Syariah. Terkait kepercayaan pada BPRS Aman Syariah, Bapak Agus mengatakan selama ini merasa percaya dan nyaman dengan bank tersebut karena belum pernah mengalami masalah selama menabung pada BPRS Aman Syariah.⁶²

Selain Bapak Agus peneliti juga telah mewawancarai ibu Sumarsini yang juga berprofesi sebagai pedagang. Ibu Sumarsini memilih BPRS Aman Syariah karena letaknya yang tidak jauh dari rumahnya. Beliau juga

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

⁶² Wawancara dengan Bapak Agus, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018.

telah menjadi nasabah BPRS Aman Syariah selama 2 tahun. Terkait kepercayaan kepada BPRS Aman Syariah, Ibu Sumarsini mengatakan selama tidak ada masalah yang berarti dari bank beliau masih tetap percaya kepada BPRS Aman Syariah.⁶³

2. Bapak Miswanto dan Bapak Eko (Petani)

Bapak Miswanto dan Pak Eko adalah nasabah BPRS Aman Syariah yang sama-sama memiliki profesi sebagai petani. Bapak Miswanto telah menjadi nasabah BPRS Aman Syariah selama 3 tahun sedangkan Bapak Eko baru menjadi nasabah 1 tahun. Beliau sama-sama memiliki tabungan tapi keduanya mengaku belum ingin melakukan pembiayaan atau berinvestasi.

Terkait kepercayaan terhadap BPRS Aman Syariah baik Bapak Miswanto dan Pak Eko sama-sama mengakui selama ini percaya dan tidak terlalu khawatir menyimpan uangnya di BPRS Aman Syariah, karena menurut Bapak Eko BPRS Aman Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah sehingga lebih mengedepankan kepentingan nasabah.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Ibu Sumarsini, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Eko, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018

Sedangkan menurut Bapak Miswanto selama pelayanannya masih baik dan tidak mengecewakan beliau menanggapi kepercayaannya terhadap BPRS Aman Syariah masih baik.⁶⁵

3. Nurul dan Rika (Mahasiswi)

Peneliti juga mewawancarai 2 orang nasabah BPRS Aman Syariah yang juga merupakan seorang Mahasiswi perguruan tinggi, yaitu saudari Nurul dan Rika yang juga merupakan warga Lampung Timur. Nurul merupakan nasabah baru BPRS Aman Syariah, ia baru menjadi nasabah sekitar 6 bulan lalu. Ia memilih BPRS Aman Syariah sebagai tempat menabung karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, ia juga mengatakan lebih memilih BPRS Aman Syariah karena menerapkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Menurutnya dengan menabung pada bank yang menerapkan prinsip syariah dapat memberikan rasa aman dan percaya pada dirinya. Oleh karena itu selama menabung pada BPRS Aman Syariah ia juga merasa aman dan percaya.⁶⁶

Hal senada juga diungkapkan saudari Rika, mahasiswi yang sudah menjadi nasabah BPRS Aman Syariah selama 3 tahun ini mengatakan dirinya memilih BPRS Aman Syariah karena BPRS Aman merupakan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Miswanto, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018

⁶⁶ Wawancara dengan Saudari Nurul, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 2 November 2018

bank syariah, sehingga ia tidak takut terkena riba. Ia juga mengatakan bahwa dahulu juga mempunyai tabungan pada bank konvensional lain tapi memilih menutupnya dan beralih pada BPRS Aman Syariah.

Menurutnya ada beberapa hal mendasar yang membuat ia merasa aman menyimpan uangnya di BPRS Aman Syariah. Pelayanan yang ramah dan baik, penyampaian informasi yang jelas, serta adanya lembaga pengawasan dan penjaminan pada bank seperti OJK, DPS dan LPS.⁶⁷

C. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Dana Nasabah pada BPRS Aman Syariah Sekampung

Sejak beroperasi pada akhir 2014 BPRS Aman syariah telah resmi terdaftar menjadi anggota dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada bulan Desember 2014.⁶⁸ Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

1. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*
3. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

Selama berdiri sejak tahun 2014 dan resmi beroperasi BPRS Aman Syariah belum pernah mendapatkan masalah tentang jaminan nasabah yang

⁶⁷ Wawancara dengan Saudari Rika, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 2 November 2018

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

sampai melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan, kendati demikian adanya Lembaga Penjamin Simpanan turut andil dalam menjaga kesehatan bank, khususnya nasabah penyimpan.⁶⁹

Saat Lembaga Penjamin Simpanan mengunjungi BPRS Aman Syariah, LPS selalu memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada para karyawan dan berharap karyawan bank dapat memberikan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya yang menjadi nasabah BPRS Aman Syariah bahwa tentang LPS yang merupakan lembaga independen negara yang akan menjamin dan setiap nasabah sampai nominal 2 Milyar Rupiah. BPRS Aman Syariah juga rutin membayar premi penjamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam 2 kali periode, yaitu pada bulan Juni dan Desember sebagai kewajiban sebagai anggota LPS.⁷⁰

Beliau mengatakan bahwa edukasi lebih lanjut tentang LPS sangat dibutuhkan bagi karyawan serta nasabah. Selain itu menurutnya saat ini para karyawan BPRS Aman Syariah khususnya bagian marketing dan pelayan harus menerangkan dan bisa memberikan edukasi terkait peran LPS dalam sistem perbankan meskipun diakui akan sedikit sulit terlaksana. Karena setiap pemahaman nasabah yang berbeda-beda. Edukasi lain tentang LPS yang sudah diberikan yaitu sudah memuat pemberitahuan bahwa BPRS Aman Syariah sudah dijamin LPS, contohnya yang ada pada brosur dan spanduk bank.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 30 Oktober 2018.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada tanggal 30 Oktober 2018

Setiap pemahaman masyarakat tentang Lembaga Penjamin Simpanan memang berbeda-beda. Sampai sejauh mana peran LPS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank dapat dilihat dari loyalitas nasabah pada bank tersebut. Peneliti telah mewawancarai 6 nasabah dengan profesi yang berbeda-beda untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta korelasinya tentang kepercayaannya terhadap BPRS Aman Syariah.

1. Bapak Agus dan Ibu Sumarsini (Pedagang)

Terkait BPRS Aman Syariah yang sudah dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, baik Bapak Agus maupun Ibu Sumarsini mengatakan tidak mengetahui serta tidak paham. Menurut Bapak Agus saat pertama melakukan pelayanan pada bank dan membuat buku tabungan beliau tidak dijelaskan tentang Lembaga Penjamin Simpanan oleh *customer service*.⁷¹ Sedangkan menurut Ibu Sumarsini iya mengetahui LPS hanya sebatas tulisan yang dibaca pada poster pintu masuk bank, perihal apa itu LPS serta fungsinya beliau tidak mengetahuinya.⁷²

Menurut Bapak Agus dan Ibu Sumarsini, dengan adanya LPS tentu membuat kepercayaan mereka terhadap BPRS Aman Syariah bertambah. Beliau sama-sama mengatakan bahwa para nasabah akan lebih merasa aman menabung di bank jika bank tersebut sudah dijamin LPS.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Agus, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018

⁷² Wawancara dengan Ibu Sumarsini, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018

2. Bapak Miswanto dan Bapak Eko (Petani)

Saat peneliti menanyakan tentang LPS, baik Bapak Eko dan Pak Miswanto mengatakan tidak terlalu paham, bahkan Bapak Miswanto tidak mengetahui apa itu LPS dan apakah BPRS sudah dijamin LPS atau belum. Sedangkan Bapak Eko mengaku telah mengetahui jika BPRS telah dijamin LPS karena membaca poster bertuliskan “Bank ini telah dijamin LPS” yang tertempel pada pintu masuk BPRS Aman Syariah meskipun tidak tau apa fungsi LPS.

Menurut Bapak Miswanto, pihak BPRS sama sekali tidak pernah menyinggung soal LPS saat berinteraksi. Hal senada juga dikatakan oleh Pak Eko. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dengan adanya LPS sebenarnya bisa memberikan rasa aman dan menambah kepercayaannya, beliau juga berharap bisa diberikan edukasi lebih banyak tentang LPS. khususnya nasabah yang bukan merupakan seorang pelajar atau mahasiswa seperti dirinya, karena nasabah yang bukan dari kalangan mahasiswa menurutnya masih awam dengan hal semacam itu.⁷³

3. Nurul dan Rika (Mahasiswi)

Tentang LPS, Nurul mengatakan sudah mengetahui bahwa BPRS Aman Syariah telah dijamin LPS ia juga mengetahui jika LPS menjamin dana nasabah sampai 2 milyar bahkan sebelum memutuskan menjadi nasabah meskipun dirinya mengaku mengetahui tentang LPS hanya lewat

⁷³ Wawancara dengan Bapak Miswanto dan Bapak Eko, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 1 November 2018

brostur yang didapatkan dari BPRS Aman Syariah. Ia mengatakan adanya LPS juga meningkatkan kepercayaan dan rasa aman pada dirinya, jika pemahaman nasabah tentang LPS sedikit lebih banyak tentu akan semakin menambah tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. itulah mengapa menurutnya sosialisasi setiap pihak bank terkait LPS perlu dilakukan lebih banyak, tidak hanya berupa tempelan dan brostur.⁷⁴

Hal senada juga diungkapkan saudari Rika meskipun tidak terlalu mengetahui lebih dalam tentang LPS, Rika mengaku dirinya sudah tahu BPRS Aman Syariah merupakan bank yang dijamin LPS. Ia mengatakan sosialisasi yang dilakukan pihak bank masih terbatas yaitu berupa brostur dan tempelan pada pintu masuk. Lebih lanjut ia juga memberi saran pada pihak BPRS Aman Syariah agar sosialisasi lain juga dilakukan terkait LPS, karena menurutnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Lembaga Perbankan sangat dibutuhkan.⁷⁵

D. Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung

Pada dasarnya menurut pasal 4 UU LPS, Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi serta berperan dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai

⁷⁴ Wawancara dengan Saudari Nurul, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 2 November 2018

⁷⁵ Wawancara dengan Saudari Rika, Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada tanggal 2 November 2018

kewenangannya. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti menurut Direktur BPRS Aman Syariah Bapak sugiyanto LPS turut membantu memelihara stabilitas serta kesehatan BPRS Aman Syariah yaitu dengan mendatangi BPRS Aman Syariah setahun sekali untuk memeriksa kesehatan bank.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu pada 6 narasumber yang merupakan nasabah BPRS Aman Syariah dapat diketahui bahwa mereka memilih BPRS Aman Syariah karena letaknya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu terkait kepercayaan terhadap BPRS Aman Syariah ke 6 nasabah tersebut mengatakan selama tidak ada masalah yang terjadi pada bank mereka masih menaruh kepercayaan pada BPRS Aman Syariah. Selain itu mereka juga mempercayai BPRS Aman Syariah karena merupakan bank Syariah.

Terkait pengetahuan nasabah tentang Lembaga Penjamin Simpanan, peneliti telah mewawancarai 6 nasabah dengan profesi yang berbeda-beda, peneliti ingin mengetahui pemahaman masing-masing nasabah. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Agus dan Ibu Sumarsini nasabah yang berprofesi sebagai pedagang serta Bapak Eko dan Bapak Miswanto nasabah yang berprofesi sebagai petani sama-sama tidak mengetahui tentang LPS, serta fungsi dan tugasnya.

Bahkan Bapak Agus dan Bapak Miswanto tidak mengetahui jika BPRS Aman Syariah telah dijamin oleh LPS, sedangkan Ibu Sumarsini dan Bapak Eko sudah mengetahui bahwa BPRS Aman Syariah telah dijamin oleh LPS

mereka mengetahui karena membaca brosur pada pintu masuk BPRS Aman Syariah tentang LPS, meskipun pengetahuannya hanya sekedar dari bacaan saja. Selain itu dua nasabah lain yang berprofesi sebagai mahasiswi yaitu saudari Nurul dan Rika diketahui sudah mengetahui tentang LPS, bahkan mengatakan bahwa adanya LPS adalah salah satu alasan mereka memilih BPRS Aman Syariah, meskipun Rika sendiri tidak terlalu paham tentang apa itu LPS.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 6 nasabah, mereka semua mengungkapkan bahwa BPRS Aman Syariah kurang mensosialisasikan adanya LPS kepada para nasabah. Itu dibuktikan dengan pernyataan nasabah bahwa saat pertama kali melakukan pendaftaran atau membuka rekening dan pada saat mereka berinteraksi kepada karyawan, nasabah tidak dijelaskan tentang LPS oleh, meskipun pada brosur telah dimuat pemberitahuan perihal BPRS yang sudah dijamin LPS.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman serta pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang LPS turut mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap BPRS Aman Syariah. Jika masyarakat atau nasabah lebih memahami tentang LPS tentu peran LPS akan bisa terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat atau nasabah itu sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap perbankan juga akan meningkat. Tetapi jika sosialisai yang dilakukan bank untuk menambah pengetahuan nasabah tentang LPS masih terbatas itu akan sulit dalam melihat peran LPS dalam perbankan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah tentang LPS dinilai masih kurang meskipun BPRS Aman Syariah telah melakukan upaya pengenalan LPS melalui brosur dan poster, karena dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari 6 nasabah yang diwawancarai terdapat 2 nasabah yang sama sekali tidak mendapatkan dampak dari sosialisai LPS yang dilakukan BPRS Aman Syariah lewat brosur promosi dan poster yang ada pada BPRS Aman Syariah tersebut karena mereka masih belum mengetahui jika BPRS Aman Syariah telah dijamin LPS. Selain itu 2 nasabah telah mengetahui jika BPRS Aman Syariah telah dijamin LPS, namun pengetahuan mereka hanya sebatas wacana yang mereka dapat dari membaca tulisan “Bank ini telah dijamin LPS” pada poster dan brosur mereka mengaku hanya sekedar membaca saja namun tidak memaham lebih lanjut tentangi apa itu LPS.

Pada dasarnya Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi serta berperan dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti menurut Direktur BPRS Aman Syariah Bapak sugiyanto LPS turut membantu memelihara stabilitas serta kesehatan BPRS Aman Syariah yaitu dengan mendatangi BPRS Aman Syariah setahun sekali untuk memeriksa kesehatan bank.

Karena masih banyak nasabah BPRS Aman Syariah yang belum mengetahui serta belum terlalu memahami tentang LPS, maka peran LPS masih terbatas dan tidak terlalu memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah, karena faktor yang mempengaruhi

kepercayaan nasabah BPRS Aman Syariah sudah dipengaruhi oleh kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*) dan integritas (*integrity*) yang sudah ditrerapkan oleh BPRS Aman Syariah, itu dibuktikan dengan pernyataan nasabah yang mengatakan selama tidak terjadi masalah yang berarti pada bank dan selama pelayanan yang diberikan bank masih baik maka mereka akan memberikan kepercayaan pada bank.

Maka dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dari 6 nasabah dengan profesi dan pemahaman yang berbeda, dapat diketahui bahwa hanya satu orang nasabah yang mengetahui tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu saudari Nurul yang berprofesi sebagai mahasiswi, 5 nasabah lain mengatakan tidak paham tentang LPS bahkan 2 diantaranya tidak mengetahui jika BPRS Aman Syariah telah dijamin LPS, sedangkan 3 orang nasabah mengetahui tentang LPS hanya sekedar membaca tulisan “Bank ini telah dijamin LPS” pada poster pintu masuk bank.

Nasabah BPRS Aman Syariah masih banyak yang belum memahami tentang LPS maka LPS belum berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap nasabah BPRS Aman Syariah bahwa semua nasabah mengatakan dengan adanya LPS turut memberikan rasa aman serta kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan.

Jadi dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa jika pemahaman masyarakat atau nasabah tentang LPS sedikit lebih banyak maka LPS akan berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan,

salah satu cara yang dapat dilakukan bank adalah dengan memberikan sosialisasi lebih banyak lagi tentang LPS tidak hanya tulisan tapi juga lisan karena pemahaman setiap nasabah akan berbeda-beda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa nasabah BPRS Aman Syariah masih banyak yang belum memahami tentang LPS maka LPS belum berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Aman Syariah. Nasabah BPRS Aman Syariah banyak yang belum sepenuhnya mengetahui serta belum memahami lebih banyak mengenai apa itu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS fungsi, tugas serta perannya yang sangat penting dalam menjamin dana nasabah, kebanyakan nasabah hanya mengetahui LPS sekedar “Lembaga Penjamin Simpanan” saja.

Jika pemahaman masyarakat atau nasabah tentang LPS sedikit lebih banyak maka LPS akan berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, salah satu cara yang dapat dilakukan bank adalah dengan memberikan sosialisasi lebih banyak lagi tentang LPS tidak hanya tulisan tapi juga lisan karena pemahaman setiap nasabah akan berbeda-beda. Namun tidak dapat dipungkiri adanya LPS turut meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BPRS Aman Syariah, terlebih nasabah yang sudah mengetahui tentang peran LPS, bahkan adanya LPS turut menjadi pilihan nasabah dalam memilih bank sebagai tempatnya menyimpan dana.

Meskipun belum terlalu luas namun BPRS Aman Syariah telah mengupayakan cara agar memperkenalkan LPS kepada masyarakat atau

nasabah yaitu dengan menyebarkan brosur dan dengan menempelkan poster tempelan tentang LPS yang ditempelkan pada pintu masuk, karena peran LPS sangat dibutuhkan dan sangat berarti dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap Lembaga Perbankan.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran untuk BPRS Aman Syariah antara lain :

1. BPRS Aman Syariah lebih mensosialisasikan terkait Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada nasabah serta masyarakat melalui peran LPS.
2. Perlu dilakukan edukasi lebih mendalam bagi para karyawan terkait pemahaman tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar bisa menyalurkan serta memberikan informasi kepada para nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009
- Daniel Cervone diterjemahkan oleh Aliya tusyani, *Kepribadian: Teori dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007
- , *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Eka Yuniarta Affandi dan Eka Sulistyawati, “Peran Kepercayaan Tamu dalam Memediasi Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap loyalitas Pelanggan Hotel Taman Agung” dalam *E-journal Manajemen Unud*, Vol. 4, No.4/2015
- Hari Prasetya, *Mengupas Peran penting LPS dalam Sistem Perbankan*, Depok: Indie Publishing, 2016
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- I Gede Yogi Pramana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar Bali” dalam *E-journal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.1/2016
- Jeanette Stephani, “Ilmu Hukum: Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah”, dalam *Legal Opinion*. (Jakarta: Universitas Tadulako) Vol. 1 / Edisi 4 tahun 2013
- Jundiandi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (UIN: Malang Press)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Nurul Widyawati, “Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Serta Bauran Pemasaran Jasa terhadap Loyalitas Konsumen di Hotel Zakiyah Medan”, dalam *Jurnal Ekitas*, Vol. 12/2008

O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta: Perbanas, 1998

Sejarah pendirian LPS, dalam www.lps.go.id diunduh pada tanggal 1 April 2018, Pukul 10.40 WIB

Sejarah Perbankan, dalam www.bi.go.id/sejarahperbankanperiode19971999.pdf, diunduh pada tanggal 25 maret 2018, pukul 13.00 WIB

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984, h. 40

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1996

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 17

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 2

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 5

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS Pasal 6

Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010

www.lps.go.id/in/web/, diunduh pada tanggal 25 maret 2018, pukul 13.00 WIB

Zainuddin, *Hukum perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008